



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan di Universitas Negeri Surabaya, secara bertahap dokumen perlu dikelola secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Dan Transaksi Elektronik Di Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elecronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Dokumen Non Elektronik adalah setiap dokumen yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
6. Transaksi Non Elektronik adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan UNESA dan/atau pegawai UNESA yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka 5.

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
9. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Tanda Tangan Non Elektronik adalah tanda tangan basah yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Penanda Tangan adalah pejabat UNESA yang berwenang membubuhkan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di UNESA.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan transaksi elektronik di UNESA meliputi:

- a. Itikad baik;
- b. Kehati-hatian;
- c. Integritas;
- d. Kerahasiaan;
- e. Keautentikan;
- f. Otorisasi; dan
- g. Kenirsangkalan.

BAB III
INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) UNESA memberlakukan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik.
- (3) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh UNESA dan/atau pihak lain yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan Sistem Elektronik.

BAB IV
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pemberlakuan dan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 4

- (1) UNESA memberlakukan penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik maupun untuk Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik dan/atau Transaksi Non Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik di UNESA adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Dalam keadaan tertentu, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada pejabat di bawahnya.
- (5) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (6) Ketentuan tentang penyelenggaraan tanda tangan elektronik di UNESA akan diatur lebih lanjut dengan pedoman.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 5

- (1) Penanda Tangan wajib menggunakan cara yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan wajib memastikan kebenaran Sertifikat Elektronik tersebut.

Pasal 6

- (1) Pegawai UNESA sesuai kewenangannya, dapat melakukan Transaksi Elektronik atas nama UNESA.
- (2) Apabila pegawai UNESA yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Transaksi Elektronik atas nama UNESA, maka pegawai UNESA dimaksud bertanggung jawab secara pribadi atas Transaksi Elektronik yang dilakukannya.
- (3) Apabila terjadi penyalahgunaan Transaksi Elektronik, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik, Transaksi Non Elektronik, dan Tanda Tangan Non Elektronik tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 29 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

NURHASAN



SULAKSONO

NIP 196504091987011001